

INDONESIA PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS	INDONESIA SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PEMESANAN
1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION	1. DEFINISI DAN INTERPRETASI
Approval means any licence, permit, consent, approval, determination, certificate or other requirement of any Authority or under any other Legislative Requirement, which must be obtained or satisfied to:	Persetujuan berarti setiap lisensi, izin, persetujuan, penetapan, sertifikat atau persyaratan lainnya dari setiap Otoritas atau berdasarkan setiap Persyaratan Legislatif lainnya, yang harus diperoleh atau dipenuhi untuk :
(a) carry out the Work; or	(a) melaksanakan Pekerjaan; atau
(b) use the completed Work.	(b) memakai hasil dari Pekerjaan yang telah diselesaikan.
Associated Goods means goods, materials, equipment and other items which are required by the Supplier to perform the Services.	Barang Terkait berarti barang, bahan, peralatan dan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh Pemasok untuk melaksanakan Jasa.
Authority means:	Otoritas berarti:
(a) government department;	(a) departemen pemerintah;
(b) local government council;	(b) pemerintahan daerah;
(c) government or statutory authority; or	(c) pemerintah atau otoritas berwenang; atau
(d) other body,	(d) badan lainnya,
which has a right to impose a requirement in respect of the Work or whose consent is required with respect to the Goods or Services.	yang memiliki hak untuk memberikan persyaratan yang terkait dengan Pekerjaan atau yang izin darinya diperlukan sehubungan dengan Barang atau Jasa.
Background Intellectual Property has the meaning given to it in clause 12.1(b).	Kekayaan Intelektual Awal memiliki arti sebagaimana yang terdapat pada pasal 12.1 (b).
Change Order is a Document titled 'Change Order' that is issued by EPFM to the Supplier from time to time as required that sets out details of a Variation to the Purchase Order.	Perubahan Pesanan adalah Dokumen yang diberi judul "Perubahan Pesanan" yang diterbitkan oleh EPFM kepada Pemasok dari waktu ke waktu sebagaimana yang diperlukan, yang memberikan rincian Perubahan terhadap Surat Pemesanan.
Claim includes any claim for an increase in the Price, for payment of money (including damages) or for an extension of time:	Klaim meliputi setiap klaim untuk peningkatan Harga, untuk pembayaran atas uang (termasuk atas kerugian) atau untuk perpanjangan waktu :
(a) under, arising out of, or in any way connected with the Purchase Order, including any direction from the EPFM Contact;	(a) berdasarkan, yang timbul dari, atau dengan cara apapun yang berhubungan dengan Surat Pemesanan, termasuk setiap arahan dari Kontak EPFM;
(b) arising out of or in any way connected to the Work for any Party's conduct prior to the Purchase Order; or	(b) Yang timbul dari atau dengan cara apapun yang terkait dengan Pekerjaan untuk dilaksanakan oleh suatu Pihak sebelum Surat Pemesanan; atau
(c) otherwise at Law or in equity including:	(c) Lainnya berdasarkan Hukum termasuk di dalamnya :
(i) by statute;	(i) berdasarkan Undang-undang
(ii) in tort for negligence or otherwise, including negligent misrepresentation; or	(ii) dalam gugatan atas kelalaian atau lainnya, termasuk pemberian pernyataan yang keliru karena kelalaian; atau
(iii) for restitution.	(iii) untuk restitusi.
Completion means that stage when:	Penyelesaian adalah suatu tahap dimana :
(a) delivery of the Goods to the Delivery Point has been achieved (but in respect of the delivered Goods only) by the Due Date;	(a) pengiriman Barang telah sampai di Tempat Pengiriman (namun hanya terkait dengan pengiriman Barang) sesuai dengan Tenggat Waktunya;
(b) the Services have been completed in accordance with the Purchase Order;	(b) Jasa telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Pemesanan;
(c) all commissioning and testing pursuant to clause 7.3 or as directed by the EPFM Contact has been carried out and passed; and	(c) Seluruh pengujian dan pengetesan berdasarkan pasal 7.3 atau sebagaimana yang diarahkan oleh Kontak EPFM telah dilakukan dan telah lulus pengujian/pengetesannya; dan
(d) the Supplier has done everything in which the Purchase Order requires it to do so as a condition precedent to completion, including submission of all required Documents and other Materials to EPFM and those things described in the relevant Purchase Order.	(d) Pemasok telah melakukan segala hal yang disyaratkan dalam Surat Pemesanan sebagai prasyarat untuk penyelesaian, termasuk penyerahan semua Dokumen dan Bahan lain yang dibutuhkan kepada EPFM dan hal-hal yang diuraikan dalam Surat Pemesanan yang relevan.
Confidential Information means the Purchase Order, Documents and any information that concerns the business or finances of EPFM and is disclosed to or acquired by the Supplier and which:	Informasi Rahasia adalah Surat Pemesanan, Dokumen dan segala informasi yang terkait dengan bisnis dan finansial EPFM dan yang diungkapkan atau diterima oleh Pemasok dan yang :
(a) is by its nature confidential;	(a) karena sifatnya merupakan rahasia
(b) is designated by EPFM as confidential; or	(b) ditetapkan oleh EPFM sebagai rahasia; atau
(c) the Supplier knows or ought to know is confidential, but does not include information which:	(c) Pemasok mengetahui atau seyogyanya mengetahui bahwa hal tersebut adalah rahasia, akan tetapi hal tersebut tidak

	termasuk informasi dimana :
(i) is or becomes public knowledge other than by breach of the Purchase Order;	(i) Informasi tersebut telah diketahui oleh khalayak umum selain dari pelanggaran terhadap Surat Pemesanan;
(ii) is in possession of the Supplier without restrictions in relation to disclosure on or before the date on which it is disclosed to or acquired by the Supplier; or	(ii) dimiliki oleh Pemasok tanpa pembatasan dalam kaitannya dengan pengungkapannya pada atau sebelum tanggal informasi tersebut diungkapkan kepada atau diperoleh oleh Pemasok; atau
(iii) has been independently developed or acquired by the Supplier; and	(iii) telah dikembangkan atau diperoleh secara mandiri oleh Pemasok; dan
(d) where the burden of establishing any of the exceptions referred to in paragraphs (c)(i), (c)(ii) and (c)(iii) will be on the Supplier.	(d) di mana beban untuk membuktikan setiap pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (c)(i), (c)(ii) dan (c)(iii) tersebut berada pada Pemasok.
Consultancy Services means the provision of the Supplier's knowledge, skills, experience, deductive and intuitive intellectual capabilities, inventiveness, physical work and other consultancy services identified in the Purchase Order, if any, including the development, Completion and submission of all Documents to EPFM.	Jasa Konsultasi berarti penyediaan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan intelektual deduktif dan intuitif, daya cipta, pekerjaan fisik dan jasa konsultasi lain oleh Pemasok yang diuraikan dalam Surat Pemesanan, jika ada, termasuk pengembangan, Penyelesaian, dan penyerahan seluruh Dokumen kepada EPFM.
Defect means any designs, materials or workmanship not in accordance with the Purchase Order, any defect in or omissions from the Work or any other aspect of the Work not in accordance with the Purchase Order.	Cacat berarti setiap desain, bahan, atau pengerjaan apa pun yang tidak sesuai dengan Surat Pemesanan, setiap cacat dalam atau kelalaian dari Pekerjaan atau aspek lainnya dari Pekerjaan yang tidak sesuai dengan Surat Pemesanan.
Delivery Point means the location for delivery of the Goods and is specified by EPFM in the Purchase Order.	Tempat Pengiriman berarti lokasi untuk pengiriman Barang yang diuraikan oleh EPFM dalam Surat Pemesanan.
Delivery Terms means the conditions for transport, freight charges, time of delivery and all other related delivery conditions specified in the Purchase Order.	Syarat Pengiriman berarti syarat untuk transportasi, ongkos angkut, waktu pengiriman, dan semua syarat pengiriman yang terkait lainnya yang diuraikan dalam Surat Pemesanan.
Dispute Resolution means the mechanism as set out in clause 15 for resolving any disputes arising during the Term of the Purchase Order.	Penyelesaian Perselisihan berarti mekanisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul selama Jangka Waktu Surat Pemesanan.
Documents includes correspondence, notes, memoranda, plans, drawings, as built drawings, designs, calculations, operating manuals, accounts, reports, plans and all other documents of any type, whether in tangible or electronic form.	Dokumen meliputi korespondensi, catatan, memo, rencana, gambar, <i>as built drawings</i> , desain, perhitungan, manual operasi, rekening, laporan, rencana, dan seluruh dokumen lain dengan jenis apa pun, baik dalam bentuk berwujud maupun elektronik.
Due Date means the date of Completion, and is specified in the Purchase Order as 'Due Date'.	Tenggat Waktu berarti tanggal Penyelesaian yang diuraikan dalam Surat Pemesanan sebagai "Tenggat Waktu".
EPFM means PT Eastern Pearl Flour Mills or PT Golden Grand Mills (as the case may be).	EPFM berarti PT Eastern Pearl Flour Mills atau PT Golden Grand Mills .
EPFM Contact means the person nominated by EPFM, as named in the Purchase Order as Contact Person, whom performs any of the representative's duties, powers or authorities in relation to the Purchase Order.	Kontak EPFM berarti orang yang ditunjuk oleh EPFM, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pemesanan sebagai Pihak Yang Dapat Dikontak, yang melaksanakan setiap tugas perwakilan, wewenang, atau otoritas sehubungan dengan Surat Pemesanan.
EPFM Contractors are consultants, agents and contractors (other than the Supplier) engaged by EPFM to carry out any work of any nature at or in the vicinity of the Site.	Kontraktor EPFM adalah konsultan, agen, dan kontraktor (selain Pemasok) yang dipekerjakan oleh EPFM untuk melaksanakan pekerjaan dalam bentuk apa pun pada atau di sekitar Lokasi.
Exclusive Stock is any Goods embellished, embroidered, printed, machined, cut-to-size and/or specifically ordered for EPFM, to mutually agreed volumes.	Stok Eksklusif adalah setiap barang yang dihias, dibordir, dicetak, diolah dengan mesin, dipotong sesuai ukuran tertentu dan/atau yang secara khusus dipesan untuk EPFM, untuk volume yang disepakati bersama.
Force Majeure Event means any occurrence or cause which delays or prevents a Party performing its obligations under the Purchase Order after reasonable care, proper precautions, reasonable foresight has been carried out, and includes but is not limited to:	Keadaan Kahar berarti setiap kejadian atau sebab yang menunda atau mencegah suatu Pihak melakukan kewajibannya berdasarkan Surat Pemesanan setelah tindakan yang wajar, pencegahan yang layak, dan perkiraan yang sewajarnya telah dilakukan, yang termasuk namun tidak terbatas pada:
(a) acts of God;	(a) bencana alam;
(b) extremes of weather, floods, lightning strikes, earthquakes, landslides or other natural phenomenon;	(b) cuaca ekstrem, banjir, petir, gempa bumi, tanah longsor atau fenomena alam lainnya;
(c) wars, hostilities (declared or not declared), civil commotion, unrest or disturbance, civil or military insurrection, riots, revolution, acts of foreign enemies, terrorist acts, blockades and embargoes;	(c) perang, permusuhan (yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan), huru-hara, kerusuhan, atau gangguan, pemberontakan sipil atau militer, kerusuhan, revolusi, tindakan musuh asing, aksi teroris, blokade, dan embargo;
(d) acts or orders or directives, legislation, regulation, requirements or injunctions of governments or governmental	(d) tindakan atau perintah atau arahan, undang-undang, peraturan, persyaratan atau penetapan dari pemerintah atau

authorities;	instansi pemerintah;
(e) boycotts, strikes, lockouts, labour stoppages or go slows, labour disturbances or other industrial action but excluding industrial dispute solely by the Supplier's employees, Subcontractors, servants or agents;	(e) boikot, pemogokan, larangan bekerja, pemogokan atau perlambatan tenaga kerja, gangguan tenaga kerja atau tindakan industrial lainnya, tetapi tidak termasuk perselisihan industrial semata-mata oleh karyawan, Subkontraktor, pembantu atau agen Pemasok;
(f) fire, explosion of materials including power, electricity and fuel;	(f) kebakaran, ledakan bahan termasuk pembangkit, listrik, dan bahan bakar;
(g) epidemic or quarantine; or	(g) epidemi atau karantina, atau
(h) accidents to or closing at railroads, harbours, docks, canals, channels or other assistances to or adjuncts of transport, shipping or navigation, compliance with any order or instruction of any local port transportation or other Authority,	(h) kecelakaan atau penutupan di rel kereta api, pelabuhan, dermaga, kanal, saluran, atau bantuan atau tambahan transportasi, perkapalan, atau navigasi lain, pemenuhan terhadap setiap perintah atau instruksi dari setiap otoritas transportasi pelabuhan lokal atau Otoritas lainnya,
which is beyond the reasonable control of the Party affected and which, by the exercise of reasonable diligence, proper precautions and reasonable foresight, the affected Party is unable to reasonably prevent or provide against provided that an inability by a Party to pay any money due under the Purchase order cannot of itself constitute an event of Force Majeure.	yang berada di luar kendali yang wajar dari Pihak yang mengalami dan yang dengan pelaksanaan hal-hal yang wajar, tindakan pencegahan yang layak, dan ketelitian sewajarnya, Pihak yang mengalami tidak dapat secara wajar mencegah atau menangkalnya dengan ketentuan bahwa ketidakmampuan suatu Pihak untuk membayar setiap jumlah uang yang jatuh tempo berdasarkan Surat Pemesanan tidak dapat dengan sendirinya dianggap sebagai suatu peristiwa Keadaan Kahar.
Goods means the goods, materials, equipment, Associated Goods and other items specified in the Purchase Order which the Supplier is required to supply.	Barang berarti barang, bahan, peralatan, Barang Terkait, dan barang-barang lainnya yang diuraikan dalam Surat Pemesanan yang harus disediakan oleh Pemasok.
HSE means health, safety and environment.	K3L berarti kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.
Intellectual Property Rights means all copyright and analogous rights, all rights in relation to Inventions (including patent rights), registered and unregistered trademarks (including service marks), registered designs, Confidential Information (including trade secrets), know-how, circuit layouts and all other rights throughout the world resulting from intellectual activity in the industrial, scientific or artistic fields, including:	Hak Kekayaan Intelektual berarti seluruh hak cipta dan hak serupa, seluruh hak yang terkait dengan Penemuan (termasuk hak paten), merek dagang yang terdaftar dan tidak terdaftar (termasuk merek jasa), desain terdaftar, Informasi Rahasia (termasuk rahasia dagang), <i>know how</i> , tata letak sirkuit dan semua hak-hak lainnya di seluruh dunia yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmiah, atau artistik, termasuk:
(a) all rights in all applications to register those rights; and	(a) seluruh hak dalam semua pengajuan untuk mendaftarkan hak-hak tersebut, dan
(b) all renewals and extensions of those rights.	(b) seluruh pembaharuan dan perpanjangan dari hak-hak tersebut.
Inventions include programs, systems, procedures, processes, formulae and all other inventions or discoveries.	Penemuan meliputi program, sistem, prosedur, proses, formula, dan seluruh ciptaan atau penemuan lainnya.
Law means:	Hukum berarti:
(a) federal, state, provincial and local government legislation including regulations and by-laws;	(a) peraturan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah termasuk peraturan dan aturan;
(b) common law;	(b) hukum yang berlaku;
(c) Authority requirements and consents (including conditions in respect of those consents); and	(c) persyaratan dan persetujuan Otoritas (termasuk syarat-syarat sehubungan dengan persetujuan tersebut); dan
(d) guidelines of Authorities with which the Supplier is legally required to comply.	(d) pedoman Otoritas yang secara hukum diwajibkan untuk dipatuhi oleh Pemasok.
Legislative Requirement means:	Persyaratan Legislatif berarti:
(a) Acts, ordinances, regulations, by laws, orders, awards and proclamations of the jurisdiction where the Work or the particular part thereof is being carried out;	(a) Undang-undang, ordinansi, peraturan, aturan, perintah, keputusan dan pengumuman dari yurisdiksi dimana Pekerjaan atau bagian tertentu daripadanya sedang dilaksanakan;
(b) Approvals (including any condition or requirement under them); and	(b) Persetujuan (termasuk setiap syarat atau persyaratan berdasarkanannya); dan
(c) Fees and charges payable in connection with the forgoing.	(c) Biaya dan pengenaan yang harus dibayarkan sehubungan dengan hal-hal di atas.
Material means diagrams, graphs, charts, projections, specifications, estimates, records, concepts, Documents, accounts, plans, formulae designs, methods, techniques, processes, software (including source code and object code versions) manuals, supplier lists, price lists, customer lists, market research information, correspondence, letters and papers of every description including all copies of and extracts from the same, equipment, models, goods, information, design concepts, audio, video, printed matter and data stored by any means.	Material berarti diagram, grafik, <i>chart</i> , proyeksi, spesifikasi, estimasi, catatan, konsep, Dokumen, rekening, rencana, formula desain, metode, teknik, proses, perangkat lunak (termasuk <i>source code</i> dan <i>object code versions</i>) manual, daftar pemasok, daftar harga, daftar pelanggan, informasi riset pasar, korespondensi, surat-surat dan catatan setiap deskripsi termasuk semua salinan dan kesimpulan dari surat atau catatan tersebut, peralatan, model, barang, informasi, konsep desain, audio, video, materi yang dicetak dan data yang disimpan dengan cara apa pun.
Material Number means the catalogue number, supplied by EPFM, that uniquely defines each Good or Service.	Nomor Material berarti nomor katalog, yang disediakan oleh EPFM, yang secara unik mendefinisikan setiap Barang atau Jasa.

Notice includes any notice, invoice, Change Order, consent, determination, decision, acknowledgement, notification, rejection, Approval, authorisation or Claim or any other communication made or issued pursuant to a provision of the Purchase Order.	Pemberitahuan termasuk setiap pemberitahuan, faktur, Perubahan Pesanan, persetujuan, penetapan, keputusan, pengakuan, pemberitahuan, penolakan, Persetujuan, otorisasi atau Klaim atau komunikasi lainnya yang dibuat atau diterbitkan sesuai dengan ketentuan dari Surat Pemesanan.
OH&S means occupational health and safety.	K3 berarti kesehatan dan keselamatan kerja.
Party means a party to the Purchase Order.	Pihak berarti suatu pihak dalam Surat Pemesanan.
Plant and Equipment means any plant, equipment, tools, materials, appliances or any other property and items the Supplier requires in performing the Work.	Fasilitas dan Peralatan berarti setiap fasilitas, peralatan, alat, material, perangkat, atau properti dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh Pemasok dalam melaksanakan Pekerjaan.
Price means the amount payable in respect of the Work and is set out in the Purchase Order.	Harga berarti jumlah yang dapat dibayarkan sehubungan dengan Pekerjaan dan yang diuraikan dalam Surat Pemesanan.
Purchase Order is an agreement between the Parties and consists of these Purchase Order Terms and Conditions and a Document titled 'Purchase Order' and includes all associated Change Orders that are issued by EPFM to the Supplier that facilitates the supply of the Work and contains the Scope of Work and Specifications in relation to the Work.	Surat Pemesanan adalah suatu perjanjian antara Para Pihak yang terdiri atas Syarat dan Ketentuan Surat Pemesanan ini dan sebuah dokumen yang berjudul "Surat Pemesanan" dan mencakup juga seluruh Perubahan Pesanan terkait yang diterbitkan oleh EPFM kepada Pemasok yang mencakup penyediaan atas Pekerjaan dan berisi Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi sehubungan dengan Pekerjaan.
Purchase Order Terms and Conditions means this document that sets out the terms and conditions applicable to the Purchase Order.	Syarat dan Ketentuan Surat Pemesanan berarti dokumen ini yang menguraikan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Surat Pemesanan.
Relevant Intellectual Property Rights has the meaning given to it in clause 12.1(a).	Hak Kekayaan Intelektual yang Relevan memiliki arti sebagaimana yang diberikan untuk pengertian tersebut dalam pasal 12.1(a).
Scope of Work is the description of the Goods and/ or Services as set out in the Purchase Order or as an attachment, as amended from time to time.	Lingkup Pekerjaan adalah deskripsi Barang dan/atau Jasa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemesanan atau sebagai lampiran, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Security Interest means a mortgage, pledge, lien, charge, assignment by way of security, security interest, title retention arrangement, preferential right, trust arrangement or other arrangement having the same or equivalent commercial effect as a grant of security.	Hak atas Jaminan berarti hipotek, gadai, pembeban, penyerahan dalam rangka penjaminan, hak atas jaminan, pengaturan hak retensi, hak istimewa, pengaturan kepercayaan atau pengaturan lain yang memiliki efek komersial yang sama atau setara dengan pemberian jaminan.
Service means the intangible activities of the Work, including any Consultancy Services, which the Supplier is required by the Purchase Order to perform, and intangible activities required as part of the inspection or remedy of defects.	Jasa berarti kegiatan tak berwujud dari Pekerjaan, termasuk Jasa Konsultasi, yang berdasarkan Surat Pemesanan wajib dilakukan oleh Pemasok, dan kegiatan tak berwujud yang diperlukan sebagai bagian dari inspeksi atau perbaikan atas cacat.
Site means the sites (if any) described in the Purchase Order and any other EPFM premises specified in the Purchase Order where the Goods are to be delivered and the Services are to be performed.	Lokasi berarti lokasi (jika ada) sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pemesanan dan setiap tempat EPFM lainnya yang diuraikan dalam Surat Pemesanan di mana Barang harus diserahkan dan Jasa harus dilaksanakan.
Specification means in order of priority, (a) EPFM's functional and technical requirements for the Goods and Services as described in the Purchase Order, as amended from time to time; and (b) all applicable manufacturers' specifications and applicable standards.	Spesifikasi berarti dalam urutan prioritas, (a) persyaratan fungsional dan teknis EPFM untuk Barang dan Jasa sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pemesanan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu; dan (b) seluruh spesifikasi produsen yang berlaku dan standar yang berlaku.
Subcontractor means any person engaged by the Supplier (including consultants and agents) in accordance with clause 6 to perform all or part of the Work on behalf of the Supplier.	Subkontraktor berarti setiap orang yang dipekerjakan oleh Pemasok (termasuk konsultan dan agen) sesuai dengan pasal 6 untuk melakukan seluruh atau sebagian Pekerjaan atas nama Pemasok.
Supplier means the Party specified on the Purchase Order responsible for supplying the Work.	Pemasok berarti Pihak yang diuraikan dalam Surat Pemesanan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan.
Supplier Personnel means any and all personnel engaged by the Supplier, including its directors, officers, employees, agents, consultants, invitees, Subcontractors and any director, officer, employee, agent, consultant or invitee of the Subcontractor, in performing the Supplier's obligations under the Purchase Order.	Personil Pemasok berarti setiap dan semua personil yang dipekerjakan oleh Pemasok, termasuk direktur, pejabat, karyawan, agen, konsultan, undangan, Subkontraktor dan setiap direktur, pejabat, karyawan, agen, konsultan atau undangan dari Subkontraktor, guna melaksanakan kewajiban Pemasok berdasarkan Surat Pemesanan.
Taxes means all taxes, fees, levies, duties and charges imposed	Pajak berarti seluruh pajak, biaya, pungutan, bea dan biaya

or assessed in respect of either the Goods or the Services by all local, state, provincial or national government authorities including without limitation income tax (including withholding for prescribed payments or group tax), payroll tax and workers' compensation payments and contributions, sales tax, customs duty, excise tax, stamp duty and VAT.	yang dibebankan atau dikenakan sehubungan dengan Barang atau Jasa oleh seluruh otoritas pemerintahan daerah, pemerintah propinsi, atau pemerintah pusat termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak penghasilan (termasuk pemotongan pajak atas suatu pembayaran yang ditentukan atau pajak kelompok), pajak gaji dan kompensasi pembayaran dan iuran pekerja, pajak penjualan, bea masuk, cukai, bea materai dan PPN.
Taxing Authority means any Authority in Indonesia which has the right to assess, levy and collect Taxes.	Otoritas Perpajakan berarti setiap Otoritas di Indonesia yang memiliki hak untuk menilai, memungut, dan menarik Pajak.
Term is defined in clause 3.	Jangka Waktu didefinisikan dalam Pasal 3.
Variation means any variation of the Purchase Order including any addition to, reduction in, omission from, or change in the character, quality or Price of the Work.	Perubahan berarti setiap perubahan terhadap Surat Pemesanan termasuk setiap tambahan, pengurangan, penghilangan dari, atau perubahan dalam karakter, kualitas atau Harga Pekerjaan.
VAT means value added tax imposed under the laws of Indonesia.	PPN berarti pajak pertambahan nilai yang dikenakan berdasarkan hukum Indonesia.
Warranty Period is twelve (12) months from the Due Date or Completion of the Work, unless otherwise agreed between the Parties and stated on the Purchase Order.	Masa Garansi adalah dua belas (12) bulan sejak Tanggal Waktu atau Penyelesaian Pekerjaan, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak dan dinyatakan dalam Surat Pemesanan.
Work means all the work and items which the Supplier is required by the Purchase Order to perform or provide to comply with all of its obligations, including the design, manufacture, commissioning, testing, certification and delivery of the Goods and the performance of the Services and any additional matters in the Purchase Order.	Pekerjaan berarti seluruh pekerjaan dan hal yang berdasarkan Surat Pemesanan wajib dilaksanakan atau disediakan oleh Pemasok guna mematuhi semua kewajibannya, termasuk desain, manufaktur, pengujian, pentesan, sertifikasi, dan pengiriman Barang dan pelaksanaan Jasa dan hal-hal tambahan dalam Surat Pemesanan.
1.2 Interpretation	1.2 Penafsiran
In the Purchase Order unless the context otherwise requires:	Dalam Surat Pemesanan kecuali konteksnya menentukan lain:
(a) the singular will include the plural and vice versa;	(a) bentuk tunggal akan mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
(b) the headings will not affect the interpretation or construction of the Purchase Order;	(b) judul tidak akan mempengaruhi pengertian atau konstruksi Surat Pemesanan;
(c) the meaning of general words are not limited by specific examples introduced by <i>such as, for example, including or otherwise</i> ;	(c) makna kata-kata umum tidak dibatasi oleh contoh-contoh spesifik yang disajikan oleh keterangan <i>seperti, misalnya, termasuk</i> atau lainnya;
(d) a reference to contract or agreement will mean the Purchase Order;	(d) referensi atas kontrak atau perjanjian berarti atas Surat Pemesanan;
(e) reference to any statute will mean that statute as amended, modified or replaced from time to time and includes orders, ordinances, regulations and rules and by-laws made in terms of or pursuant to the relevant legislation;	(e) referensi kepada setiap undang-undang berarti undang-undang tersebut sebagaimana yang diubah, dimodifikasi, atau diganti dari waktu ke waktu dan termasuk perintah, ordinansi, peraturan dan aturan yang dibuat dalam hal atau berdasarkan undang-undang yang relevan;
(f) this Purchase order must not be construed adversely against a Party just because that Party prepared it;	(f) Surat Pemesanan ini tidak boleh digunakan secara negatif terhadap suatu Pihak hanya karena Pihak tersebut yang menyiapkannya;
(g) reference to a Party or Parties includes a reference to its successors and permitted assigns in accordance with the Purchase Order; and	(g) referensi kepada suatu Pihak atau Para Pihak mencakup referensi terhadap penerusnya dan penerima haknya yang diizinkan sesuai dengan Surat Pemesanan; dan
(h) reference to '\$' or "dollars" is a reference to United States dollars unless otherwise expressly provided.	(h) referensi kepada "\$" atau "dolar" adalah referensi kepada dolar Amerika Serikat kecuali secara tegas dinyatakan lain.

2. PRECEDENCE OF DOCUMENTS & EXECUTION	2. PRIORITAS DOKUMEN & PELAKSANAAN
2.1 The Purchase Order is bound by the terms and conditions set out in these Purchase Order Terms and Conditions.	2.1 Surat Pemesanan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam Syarat dan Ketentuan Surat Pemesanan.
2.2 To the extent that the Supplier's terms and conditions are supplied with any quotation to EPFM or supplied with the Goods or Services (including as printed on consignment notes or other documents), those terms and conditions will be of no legal effect and will not constitute part of this Purchase Order (even if any representative of EPFM signs those terms and conditions or annexes the terms and conditions to this Purchase Order).	2.2 Apabila syarat dan ketentuan Pemasok disediakan dengan suatu penawaran kepada EPFM atau disediakan untuk Barang atau Jasa (termasuk yang dicetak pada catatan konsinyasi atau dokumen lainnya), syarat dan ketentuan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum dan bukan merupakan bagian dari Surat Pemesanan ini (bahkan jika ada perwakilan dari EPFM yang menandatangani syarat dan ketentuan atau lampiran syarat dan ketentuan untuk Surat Pemesanan ini).
2.3 By supplying the Goods or performing the Services set out in the Purchase Order, the Supplier is deemed to have agreed to be bound by the applicable terms and conditions as prescribed in this clause 2.	2.3 Dengan menyediakan Barang atau melaksanakan Jasa yang diuraikan dalam Surat Pemesanan, Pemasok dianggap telah setuju untuk terikat kepada syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 2 ini.
3. TERM	3. JANGKA WAKTU
The Purchase Order is in force from the date of the Purchase Order until the Due Date, unless terminated sooner under clause 18 ("Term").	Surat Pemesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pemesanan sampai dengan Tenggat Waktu, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan pasal 18 ("Jangka Waktu").
4. SUPPLIER STANDARD OF CARE FOR THE GOODS AND/OR SERVICES	4. STANDAR PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU JASA OLEH PEMASOK
The Supplier and Supplier Personnel must:	Pemasok dan Personil Pemasok harus:
(a) supply and deliver the Goods and/or perform the Services to Completion by the Due Date:	(a) memasok dan mengirimkan Barang dan/atau melaksanakan Jasa hingga Penyelesaian paling lambat pada Tenggat Waktu:
(i) in a professional, safe and timely manner; and	(i) secara profesional, aman dan tepat waktu; dan
(ii) perform the functions and obligations required to be performed by the Supplier under the Purchase Order; and	(ii) melakukan fungsi dan kewajiban yang wajib dilakukan oleh Pemasok sesuai dengan Surat Pemesanan;
(iii) in compliance with the Approval and Law.	(iii) sesuai dengan Persetujuan dan Hukum
(b) not substitute or supply equivalent Goods where the Purchase Order specifies a particular brand or make of a Good, unless otherwise approved by the EPFM Contact;	(b) tidak mengganti atau memasok Barang setara di mana Surat Pemesanan telah menentukan merek tertentu atau menggunakan suatu Barang, kecuali disetujui lain oleh Kontak EPFM;
(c) ensure it has the particular skill and experience that would be expected of a professional supplier, service provider or consultant (as applicable) performing work of similar nature as the Work, and has the resources and ability necessary to perform the Work; and	(c) memastikan bahwa ia memiliki keterampilan khusus dan pengalaman yang dapat diharapkan dari suatu pemasok profesional, penyedia jasa, atau konsultan (sebagaimana relevan) yang melaksanakan pekerjaan yang sejenis dengan Pekerjaan, dan memiliki sumber daya dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan, dan
(d) ensure it is properly licensed, appropriately equipped, organised and financed to perform all its obligations under the Purchase Order.	(d) memastikan bahwa ia memiliki lisensi yang benar, memiliki perlengkapan yang layak, terorganisir dan memiliki keuangan yang memadai untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Surat Pemesanan.
5. SITE ACCESS AND SAFETY	5. AKSES DAN KESELAMATAN DI LOKASI
5.1 If the provision of the Work requires the Supplier Personnel to be located on or near any Site or any premise of EPFM, the Supplier must comply with the obligations set out in this clause 5.	5.1 Jika pelaksanaan dari Pekerjaan mewajibkan Personil Pemasok untuk berada pada atau di dekat setiap Lokasi atau tempat EPFM, Pemasok harus mematuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 5 ini.
5.2 Compliance to Legislation & Standards & Procedures	5.2 Kepatuhan terhadap Perundang-undangan & Standar & Prosedur
The Supplier and Supplier Personnel must comply with:	Pemasok dan Personil Pemasok harus mematuhi:
(a) any OH&S law or Legislative Requirement, including with respect to environmental, applicable to the Purchase Order; and	(a) setiap peraturan atau Persyaratan Legislatif K3 termasuk sehubungan dengan lingkungan, yang berlaku untuk Surat Pemesanan; dan
(b) any legal request, demand, Notice or order in connection with the Purchase Order from any Authority.	(b) setiap permohonan, permintaan, Pemberitahuan, atau perintah hukum sehubungan dengan Surat Pemesanan

	dari setiap Otoritas.
5.3 Safe Work Practices	5.3 Praktek Kerja Aman
The Supplier must ensure and acknowledges:	Pemasok harus memastikan dan menjalankan:
(a) All Supplier Personnel are required to perform the Work in a safe manner and are of such character as not to prejudice:	(a) Seluruh Personil Pemasok diharuskan untuk melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang aman dan dengan cara yang tidak merugikan:
(i) the safety of people and care of the environment surrounding the Work; and	(i) keamanan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan sekitar Pekerjaan; dan
(ii) care of property including EPFM's, EPFM Contractors or and any other neighbouring person;	(ii) pemeliharaan properti termasuk properti milik EPFM, Kontraktor EPFM atau dan orang lain yang berdekatan;
(b) all Supplier Personnel must comply at all times with any EPFM alcohol and drug policy, including the prohibition to bring and/or to consume alcohol and drugs to/in the Site and consent to random drug testing at any time when carrying out the Work on Site, or on any premise of EPFM;	(b) seluruh Personil Pemasok harus setiap saat mematuhi kebijakan EPFM mengenai alkohol dan obat-obatan terlarang, termasuk mengenai larangan untuk membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang ke/di Lokasi, dan menyetujui pengujian obat-obatan terlarang secara acak setiap saat ketika melaksanakan Pekerjaan di Lokasi, atau pada tempat milik EPFM;
(c) all Supplier Personnel must comply with any EPFM personal protective equipment policy when working on the Site; and	(c) semua Personil Pemasok harus mematuhi semua kebijakan EPFM mengenai alat pelindung diri ketika bekerja di Lokasi; dan
(d) nothing in this clause 5, limits or removes any obligation or duty of the Supplier to ensure and have regard to the health, safety and wellbeing of their Supplier Personnel and any other person connected with the Work.	(d) tidak ada ketentuan dalam pasal 5 ini yang membatasi atau menghilangkan kewajiban atau tugas Pemasok untuk memastikan dan memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan Personil Pemasok mereka dan setiap orang lain yang berhubungan dengan Pekerjaan.
5.4 Access, Notice, Assessment and Induction Training	5.4 Akses, Pemberitahuan, Penilaian, dan Pelatihan Induksi
The Supplier and its Supplier Personnel:	Pemasok dan Personil Pemasok:
(a) must obtain prior approval from EPFM to access the Site or any premise;	(a) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari EPFM untuk mengakses Lokasi atau tempat apa pun;
(b) must observe and comply with working rules and policy applicable within EPFM, including with respect to normal business hours applicable within EPFM;	(b) harus memperhatikan dan mematuhi peraturan dan kebijakan kerja yang berlaku dari EPFM, termasuk mengenai jam kerja normal yang berlaku pada EPFM;
(c) must ensure subject to clause 5.2 that any of its Supplier Personnel needed to perform the Work at the Site undergo induction training before they are given access to the Site;	(c) harus memastikan, dengan tunduk kepada pasal 5.2, bahwa setiap Personil Pemasok yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan di Lokasi menjalani pelatihan induksi sebelum mereka diberikan akses ke Lokasi;
(d) must participate in any safety or Site safety meetings as directed by the EPFM Contact;	(d) harus berpartisipasi dalam setiap pertemuan keselamatan atau keselamatan Lokasi sebagaimana yang diarahkan oleh Kontak EPFM;
(e) if directed by the EPFM Contact participate in a risk assessment specific to the Scope of Work under the Purchase Order;	(e) jika diarahkan oleh Kontak EPFM, harus berpartisipasi dalam penilaian resiko khusus untuk Lingkup Pekerjaan berdasarkan Surat Pemesanan;
(f) report all hazards, incidents, injuries and near misses on and off Site to the EPFM Contact within twenty four (24) hours of the occurrence; and	(f) melaporkan seluruh bahaya, insiden, cedera, dan kejadian nyaris kecelakaan di dalam dan di luar Lokasi kepada Kontak EPFM dalam waktu dua puluh empat (24) jam dari kejadian tersebut, dan
(g) notwithstanding any other clause in the Purchase Order, in the event that the Supplier fails to comply or is in breach of this clause 5, EPFM may deny access or remove the Supplier, its Supplier Personnel and Plant and Equipment from the Site at the Supplier's cost.	(g) dengan tidak mengesampingkan setiap ketentuan lain dalam Surat Pemesanan, dalam hal Pemasok tidak dapat mematuhi atau melanggar pasal 5 ini, EPFM dapat menolak akses atau mengeluarkan Pemasok, Personil Pemasok, dan Fasilitas dan Peralatan dari Lokasi dengan tanggungan biaya Pemasok.
5.5 Other Contractors	5.5 Kontraktor Lain
The Supplier warrants they will not interfere with EPFM's activities or the activities of any other person including other EPFM Contractors, at the Site or any premise of EPFM.	Pemasok menjamin bahwa mereka tidak akan mengganggu aktivitas EPFM atau kegiatan setiap orang lain mana pun termasuk Kontraktor EPFM lainnya, di Lokasi maupun tempat milik EPFM.

5.6 Suppliers Plant and Equipment	5.6 Fasilitas dan Peralatan Pemasok
The Supplier will:	Pemasok akan:
(a) ensure that all Plant and Equipment brought onto a Site or premise complies with all Legislative Requirements;	(a) memastikan bahwa seluruh Fasilitas dan Peralatan yang dibawa ke Lokasi atau suatu tempat telah mematuhi seluruh Persyaratan Legislatif;
(b) unless the Purchase Order expressly provides otherwise, the Supplier must supply all labour, supervision, materials, safety equipment and all Plant and Equipment, meals, water, power, required to perform the Work under the Purchase Order at the Suppliers cost.	(b) kecuali Surat Pemesanan dengan tegas menentukan lain, Pemasok harus menyediakan seluruh tenaga kerja, pengawasan, material, peralatan keselamatan, dan seluruh Fasilitas dan Peralatan, yang diperlukan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Surat Pemesanan dengan tanggungan biaya Pemasok.
(c) inform itself of all EPFM standards and procedures relating to the configuration of its Plant and Equipment it brings to Site to perform the Work;	(c) mencari informasi sendiri mengenai seluruh standar dan prosedur EPFM yang berkaitan dengan konfigurasi Fasilitas dan Peralatannya yang dibawanya ke Lokasi untuk melaksanakan Pekerjaan;
(d) ensure all Supplier Personnel pursuant to clause 4(d) are duly skilled and licenced to operate any Plant and Equipment;	(d) memastikan bahwa seluruh Personil Pemasok, berdasarkan pasal 4(d), memiliki keterampilan dan lisensi yang semestinya untuk mengoperasikan setiap Fasilitas dan Peralatan;
5.7 Acceptance on Site Condition	5.7 Penerimaan atas Kondisi Lokasi
The Supplier shall be deemed to have been satisfied with and accepted the condition of the Site and any relevant premise of EPFM and therefore the Supplier hereby declares to be able to supply and deliver the Goods and/or perform the Services under such condition in accordance with this Purchase Order.	Pemasok dianggap telah puas terhadap atau telah menerima kondisi dari Lokasi dan lokasi relevan lainnya dari EPFM dan karenanya Pemasok dengan ini menyatakan bahwa Pemasok dapat menyediakan dan mengirimkan Barang dan/atau melaksanakan Jasa dengan kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Pemesanan ini.
5.8 Environmental	5.8 Lingkungan Hidup
The Supplier shall observe and comply with any environmental Law, Approval, and requirements applicable for the supply/delivery of the Goods and the performance of the Services, among others, the Supplier shall clean up the Site from any waste produced by it and bring any waste produced by it out of the Site.	Pemasok wajib memperhatikan dan mematuhi setiap Hukum mengenai lingkungan hidup, Persetujuan, dan persyaratan yang berlaku terhadap penyediaan/pengiriman Barang dan pelaksanaan Jasa, antara lain, Pemasok wajib membersihkan Lokasi dari setiap limbah yang dihasilkan dan membawa limbah tersebut keluar dari Lokasi.
6. SUBCONTRACTORS	6. SUBKONTRAKTOR
6.1 The Supplier must not engage any Subcontractor to supply the Goods or provide the Services without the prior written consent of the EPFM Contact.	6.1 Pemasok tidak dapat mempekerjakan Subkontraktor manapun untuk memasok Barang atau melaksanakan Jasa tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kontak EPFM.
6.2 The Supplier must ensure that any Subcontractor it engages in connection with the Purchase Order complies with the Purchase Order Terms and Conditions.	6.2 Pemasok harus memastikan bahwa setiap Subkontraktor yang dipekerjakannya sehubungan dengan Surat Pemesanan mematuhi Syarat dan Ketentuan Surat Pemesanan.
6.3 A Subcontractor arrangement does not relieve the Supplier from any of its obligations and EPFM shall recognise the Subcontractor as an agent or employee of the Supplier, as such the Subcontractor's performance, acts and omissions is deemed as the performance, act and omission of the Supplier.	6.3 Sebuah pengaturan Subkontraktor tidak membebaskan Pemasok dari setiap kewajibannya dan EPFM akan menganggap Subkontraktor sebagai agen atau karyawan Pemasok, dan karenanya pelaksanaan, tindakan, dan kelalaian Subkontraktor dianggap sebagai pelaksanaan, tindakan, dan kelalaian Pemasok.
7. INSPECTION AND ACCESS TO SUPPLIER'S PREMISES	7. INSPEKSI DAN AKSES KE LOKASI PEMASOK
7.1 Access to Supplier and Subcontractor Premises	7.1 Akses ke Tempat Pemasok dan Subkontraktor
The Supplier must provide EPFM with access to all premises of the Supplier and any Subcontractor, in order to inspect the Goods and the progress of Work necessary to comply with the Purchase Order.	Pemasok harus memberikan akses kepada EPFM ke seluruh tempat Pemasok dan Subkontraktor manapun, untuk memeriksa Barang dan pelaksanaan Pekerjaan yang diperlukan berdasarkan Surat Pemesanan.
7.2 Inspection	7.2 Inspeksi

All Goods will be accepted by EPFM subject to inspection within a reasonable time after delivery (at EPFM's discretion). Signed delivery documents will not mean acceptance by EPFM but only of the number of packages delivered. Any money paid by EPFM to the Supplier prior to inspection of the Goods will be deemed to have been paid conditional upon, and subject to, the Goods being free of any Defects or damage, following inspection.	Seluruh Barang akan diterima oleh EPFM dengan tunduk pada pemeriksaan dalam waktu yang wajar setelah pengiriman (menurut kebijaksanaan EPFM). Dokumen pengiriman yang ditandatangani bukan berarti merupakan penerimaan oleh EPFM tetapi merupakan pengakuan atas jumlah paket yang dikirimkan. Setiap jumlah uang yang dibayarkan oleh EPFM kepada Pemasok sebelum pemeriksaan Barang akan dianggap telah dibayar dengan syarat, dan tunduk kepada, Barang tersebut bebas dari setiap Cacat atau kerusakan, setelah dilakukannya pemeriksaan.
7.3 Testing	7.3 Pengujian
The Supplier must (if applicable) conduct testing of the Goods or its parts as required by the Purchase Order, to applicable Law or relevant industry standard.	Pemasok harus (apabila mungkin) melakukan pengujian terhadap Barang atau bagian-bagiannya sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Pemesanan, Undang-Undang yang berlaku, atau standar industri yang relevan.
8. COMPLETION AND DELIVERY	8. PENYELESAIAN DAN PENGIRIMAN
8.1 Delivery of Goods	8.1 Pengiriman Barang
(a) The Supplier must deliver the Goods to EPFM's nominated Delivery Point in accordance with the Delivery Terms set out in the Purchase Order, or as otherwise directed by the EPFM Contact, by the Due Date.	(a) Pemasok harus mengirimkan Barang ke Tempat Pengiriman yang ditentukan oleh EPFM sesuai dengan Ketentuan Pengiriman yang diuraikan dalam Surat Pemesanan, atau sebagaimana yang diarahkan oleh Kontak EPFM, paling lambat pada Tenggat Waktu.
(b) If EPFM is to provide transport for the Goods, the Supplier is responsible for the Goods being ready for despatch according to clause 8.3 and 8.4 and for allowing sufficient time for EPFM to arrange transport.	(b) Jika EPFM akan menyediakan transportasi untuk Barang, Pemasok bertanggung jawab untuk menyiapkan Barang untuk pengiriman tersebut sesuai dengan pasal 8.3 dan 8.4 dan untuk menyediakan waktu yang cukup bagi EPFM untuk mengatur transportasi terkait.
(c) If the Supplier is delayed or becomes aware of the likelihood of delay in its delivery of any Goods or Completion of any Services, the Supplier will as soon as possible after becoming aware of those circumstances notify EPFM in writing and provide full details of the circumstances.	(c) Jika Pemasok tertunda atau menjadi sadar akan kemungkinan keterlambatan pengiriman atas setiap Barang atau Penyelesaian setiap Jasa, Pemasok akan sesegera mungkin setelah menyadari situasi seperti itu memberitahukan kepada EPFM secara tertulis dan memberikan rincian lengkap mengenai keadaan tersebut.
(d) EPFM will not accept any damaged or oversupply of Goods and in the event of this occurring the damaged and oversupplied Goods will be returned to the Supplier at the Supplier's cost, unless, in respect of oversupplied goods, EPFM agrees otherwise.	(d) EPFM tidak akan menerima Barang yang rusak atau melebihi dari apa yang dipesan dan apabila hal tersebut terjadi maka Barang yang rusak dan yang melebihi dari yang dipesan tersebut akan dikembalikan kepada Pemasok dengan tanggungan biaya Pemasok, kecuali EPFM menyetujui lain sehubungan dengan kelebihan pemasokan tersebut.
(e) Any Goods delivered or Services performed that are differing in quality or Price as specified in the Purchase Order will not be accepted by EPFM without prior written approval.	(e) Setiap Barang yang dikirimkan atau Jasa yang dilaksanakan yang berbeda dalam hal kualitas atau Harga sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pemesanan tidak akan diterima oleh EPFM tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.
8.2 Provision of Documents and Product Information	8.2 Penyediaan Dokumen dan Informasi Produk
The Supplier must furnish to EPFM all Documents relating to:	Pemasok harus memberikan kepada EPFM seluruh Dokumen yang berkaitan dengan:
(a) the Goods, upon delivery of the Goods;	(a) Barang, pada saat penyerahan Barang;
(b) the Goods, a consignment note, packing slip and all relevant safety information required by Law at the time of delivery;	(b) Barang, catatan konsinyasi, slip kemasan, dan semua informasi keselamatan yang relevan yang disyaratkan oleh hukum pada saat pengiriman;
(c) the Services, upon Completion of the Services and in any event at least seven (7) days prior to Completion; and	(c) Jasa, pada saat Penyelesaian Jasa dan dalam setiap kejadian setidaknya tujuh (7) hari sebelum Penyelesaian; dan
(d) any other Material on request from the EPFM Contact.	(d) Setiap Material lain berdasarkan permintaan dari Kontak EPFM.
8.3 Packaging and Marking Instructions	8.3 Instruksi Pengemasan dan Penandaan
(a) Adequate and safe packaging of Goods, and associated costs, is the responsibility of the Supplier.	(a) Kemasan Barang yang memadai dan aman, dan biaya yang terkait, merupakan tanggung jawab dari Pemasok.

(b) Goods will be packed in accordance with the requirements (if any) set out in the Purchase Order. Where packaging is not specified in the Purchase Order, the Goods will be packed in a form consistent with good industry practices and all applicable Laws and safety requirements.	(b) Barang akan dikemas sesuai dengan persyaratan (jika ada) yang tercantum dalam Surat Pemesanan. Apabila kemasan tidak ditentukan dalam Surat Pemesanan, Barang akan dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan praktik industri yang baik dan seluruh Hukum yang berlaku dan persyaratan keselamatan.
(c) Any Goods contained in packages must be adequately protected from damage which may be caused during the normal course of long distance transport and also to prevent the ingress of dust and moisture.	(c) Setiap Barang yang dimuat dalam kemasan harus cukup dilindungi dari kerusakan yang mungkin disebabkan selama kegiatan normal transportasi jarak jauh dan juga untuk mencegah masuknya debu dan kelembaban.
(d) Packaging must be suitable to facilitate inspection and repacking of the Goods for on-forwarding and storage.	(d) Kemasan harus sesuai untuk memudahkan pemeriksaan dan pengemasan ulang Barang untuk diteruskan dan penyimpanan.
(e) Polystyrene bead packing must not be used to package the Goods, unless otherwise agreed to by EPFM.	(e) Kemasan dengan busa Polystyrene tidak boleh digunakan untuk mengemas Barang, kecuali disetujui lain oleh EPFM.
(f) Failure to comply with this clause 8.3 may result in the Goods being rejected and returned at the Supplier's expense.	(f) Kegagalan untuk mematuhi ketentuan pasal 8.3 ini dapat mengakibatkan Barang ditolak dan dikembalikan dengan tanggungan biaya Pemasok.
8.4 Marking and Securing	8.4 Penandaan dan Pengamanan
All packages, delivery notes and invoices must be clearly marked with the Purchase Order number, the Material Number (where applicable) and the Delivery Point. All Goods are to be securely strapped where appropriate prior to delivery to nominated carriers.	Semua kemasan, catatan pengiriman dan faktur harus secara jelas ditandai dengan nomor Surat Pemesanan, Nomor Material (jika ada) dan Tempat Pengiriman. Seluruh Barang harus diikat kuat dengan pengikat yang sesuai sebelum pengiriman ke pihak pengangkut.
9. TITLE AND RISK	9. HAK DAN RESIKO
9.1 Title and Risk	9.1 Hak dan Resiko
(a) Pursuant to clause 10(e), title to and property in the Goods immediately passes to EPFM upon payment of the Price and/or title and ownership to certain part of the Goods immediately passes to EPFM upon payment of part of the Price, which covers payment to such part of the the Goods.	(a) Berdasarkan pasal 10(e), hak dan kepemilikan atas Barang segera beralih kepada EPFM ketika dilakukan pembayaran atas Harga dan/atau hak dan kepemilikan atas suatu bagian dari Barang segera beralih kepada EPFM ketika dilakukan pembayaran atas bagian dari Harga yang mencakup pembayaran atas bagian dari Barang tersebut.
(b) Risk in the Goods remains with the Supplier until delivery of the Goods into the actual care, custody and control of EPFM after inspection at the Delivery Point.	(b) Resiko atas Barang tetap berada pada Pemasok sampai pengiriman Barang telah masuk ke dalam pemeliharaan, penjagaan, dan kendali sebenarnya dari EPFM setelah pemeriksaan di Tempat Pengiriman.
(c) Risk reverts to the Supplier immediately upon the Goods coming into the care, custody, or control of the Supplier under clause 11.1(a) (if applicable) until such time as the Goods are returned to the care, custody and control of EPFM.	(c) Resiko kembali kepada Pemasok dengan segera setelah Barang telah masuk ke dalam pemeliharaan, penjagaan, dan kendali Pemasok sesuai dengan pasal 11.1(a) (sebagaimana relevan) sampai saat Barang tersebut dikembalikan ke dalam pemeliharaan, penjagaan, dan kendali EPFM.
10. SUPPLIER SPECIFICATION, WARRANTIES, AND INDEMNITIES	10. SPESIFIKASI, JAMINAN, DAN GANTI RUGI PEMASOK
The Supplier warrants the Goods and/ or Services:	Pemasok menjamin bahwa Barang dan / atau Jasa:
(a) are of merchantable quality and new (unless otherwise specified) and that the Goods and/or Services comply with all applicable Laws;	(a) memiliki kualitas layak jual dan dalam kondisi baru (kecuali dinyatakan lain) dan bahwa Barang dan/atau Jasa mematuhi seluruh Hukum yang berlaku;
(b) comply with the Specifications, samples, Scope of Work and details as set out in the Purchase Order;	(b) sesuai dengan Spesifikasi, contoh, Lingkup Pekerjaan, dan rincian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemesanan;
(c) are free from defects in materials, workmanship and design;	(c) bebas dari cacat material, pengerjaan, dan desain;
(d) are fit for EPFM purpose or if EPFM purpose is not known, for the purpose for which the Goods are commonly used for;	(d) sesuai untuk tujuan EPFM atau apabila tujuan EPFM tidak diketahui, sesuai untuk tujuan umum kegunaan Barang tersebut;
(e) it has the right to sell the Goods to EPFM under the Purchase Order and, upon payment to the Supplier by EPFM of the Price or part of the Price, as relevant, (whether	(e) Pemasok memiliki hak untuk menjual Barang kepada EPFM berdasarkan Surat Pemesanan dan, setelah pembayaran Harga atau bagian dari Harga, sebagaimana

in part or in full) EPFM will have good marketable title to the Goods or part of the Goods (for partial payment), free and clear of all liens, encumbrances, reservations of title including Security Interests;	relevan, kepada Pemasok oleh EPFM (baik sebagian atau seluruhnya), EPFM akan memiliki hak terhadap Barang tersebut atau bagian dari Barang tersebut (untuk pembayaran sebagian), bebas dan bersih dari seluruh hak penjaminan, pembebanan, reservasi terhadap hak, termasuk Hak atas Jaminan;
(f) EPFM will have full benefit of any manufacturer's warranties that may be applicable to the Goods or any part of the Goods;	(f) EPFM akan memiliki manfaat penuh atas setiap jaminan dari produsen yang mungkin berlaku untuk Barang atau setiap bagian dari Barang tersebut;
(g) The Supplier acknowledges that EPFM has entered into the Purchase Order in reliance upon the warranties contained in this clause; and	(g) Pemasok mengakui bahwa EPFM telah membuat Surat Pemesanan dengan bersandarkan kepada jaminan yang termuat dalam pasal ini; dan
(h) This Purchase Order does not exclude or in any way limit other warranties provided in this Purchase Order or by law. All usual and trade warranties shall be obtained for the Goods as well as any warranties which EPFM may specifically request.	(h) Surat Pemesanan ini tidak mengesampingkan atau dengan cara apa pun membatasi jaminan lain yang disediakan dalam Surat Pemesanan ini atau peraturan. Seluruh jaminan yang umum dan yang terkait dengan perdagangan akan diperoleh untuk Barang serta jaminan sebagaimana yang dapat secara khusus diminta oleh EPFM.
Further, the Supplier shall indemnify, defend, discharge, and hold harmless EPFM from and against legal proceeding, claim, law suit, demands, objections, losses, obligations, responsibilities, costs, and expenses in whatsoever form and/or of whatsoever nature suffered, experienced, or incurred by EPFM, relating to, as a result of, and/or pertaining to the supply/delivery of the Goods and performance of the Services by the Supplier.	Lebih lanjut, Pemasok harus mengindemnifikasi, membela, melepaskan, dan membebaskan EPFM dari dan terhadap setiap proses hukum, klaim, tuntutan hukum, permintaan, keberatan, kehilangan, kewajiban, tanggung jawab, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk dan sifat apapun, yang dialami, dikenakan, atau dikeluarkan oleh EPFM, berkaitan dengan, sebagai hasil dari, dan atau yang berhubungan dengan penyediaan/pengiriman Barang dan pelaksanaan Jasa oleh Pemasok
11. DEFECTS AND WARRANTY	11. CACAT DAN GARANSI
11.1 Remedy for Breach of Warranty	11.1 Perbaikan atas Pelanggaran Garansi
Where any warranty provided by the Supplier pursuant to clause 10 is breached or if during the Warranty Period, any of the Goods or Services are found to be Defective, EPFM may direct the Supplier to:	Apabila suatu garansi yang diberikan oleh Pemasok berdasarkan pasal 10 dilanggar atau jika selama Masa Garansi, setiap Barang atau Jasa didapati mengalami Cacat, EPFM dapat meminta Pemasok untuk:
(a) in the case of warranties relating to Goods:	(a) dalam hal garansi yang berkaitan dengan Barang:
(i) replace the Goods or supply equivalent Goods;	(i) mengganti Barang atau memasok Barang yang setara;
(ii) repair the Goods;	(ii) memperbaiki Barang;
(iii) repay to EPFM any payments received for the Goods in question plus related freight, handling and administration expenses; or	(iii) mengembalikan kepada EPFM setiap pembayaran yang telah diterima atas Barang yang bersangkutan ditambah ongkos angkut, penanganan, dan biaya administrasi terkait, atau
(iv) pay to EPFM the cost of having the Goods repaired by, replaced by or acquired from a third party.	(iv) membayar kepada EPFM biaya untuk keperluan Barang tersebut diperbaiki oleh, digantikan oleh, atau diperoleh dari pihak ketiga.
(b) in the case of warranties relating to Services:	(b) dalam hal garansi yang berkaitan dengan Jasa:
(i) supply the Services again; or	(i) menyediakan Jasa kembali; atau
(ii) pay to EPFM the cost of having the Services supplied again by a third party,	(ii) membayar kepada EPFM biaya untuk keperluan Jasa tersebut dapat diberikan kembali oleh pihak ketiga,
prior to the expiration of the Warranty Period.	sebelum berakhirnya Masa Garansi.
In addition to the terms herein, EPFM may impose certain fees/charges to the Supplier as set out in the Purchase Order in the event the Supplier does not comply with the requirements under the Purchase Order.	Sebagai tambahan atas ketentuan ini, EPFM dapat mengenakan biaya/denda tertentu kepada Pemasok sebagaimana diuraikan dalam Surat Pemesanan apabila Pemasok tidak mematuhi ketentuan yang terdapat pada Surat Pemesanan.
11.2 Debt Due	11.2 Utang Jatuh Tempo
If:	Jika:
(a) a direction is given under clause 11.1; and	(a) suatu arahan diberikan berdasarkan pasal 11.1; dan
(b) the Supplier fails to comply with the direction (or a part of the direction),	(b) Pemasok gagal untuk mematuhi arahan tersebut (atau bagian dari arahan tersebut),

any amount determined by EPFM as representing the cost to EPFM of the Supplier's failure to comply with the direction (or the relevant part of the direction) will be a debt due and immediately payable by the Supplier to EPFM.	setiap jumlah yang ditentukan oleh EPFM yang mewakili biaya untuk EPFM atas kegagalan Pemasok dalam mematuhi arahan (atau bagian yang relevan dari arahan tersebut) akan menjadi utang jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Pemasok kepada EPFM.
11.3 Repair or Replacement	11.3 Perbaikan atau Penggantian
Where the Supplier repairs or replaces any Goods pursuant to clauses 11.1(a)(i) and 11.1(a)(ii), the Supplier shall bear all the cost occasioned thereby, including the removal and transportation costs of the Goods from and return to the Site, and all cost associated with reinstating the Goods.	Apabila Pemasok memperbaiki atau mengganti setiap Barang berdasarkan pasal 11.1(a)(i) dan 11.1(a)(ii), Pemasok harus menanggung semua biaya yang timbul daripadanya, termasuk biaya pemindahan dan transportasi Barang dari dan kembali ke Lokasi, dan semua biaya yang terkait dengan pengembalian kembali Barang tersebut.
11.4 Preservation of Rights	11.4 Pemeliharaan Hak
Neither EPFM's rights, nor the Supplier's liabilities, whether under the Purchase Order or otherwise according to Law in respect of Defects, whether before or after the expiration of a Warranty Period, will be affected or limited by:	Tidak ada hak EPFM, ataupun kewajiban Pemasok, apakah berdasarkan Surat Pemesanan atau menurut Undang-Undang sehubungan dengan adanya Cacat, baik sebelum atau setelah berakhirnya Masa Garansi, yang akan dipengaruhi atau dibatasi oleh:
(a) the rights conferred upon EPFM or the EPFM Contact by clauses 11.1, 11.2 and 11.3 or any other provision of the Purchase Order;	(a) hak-hak yang diberikan kepada EPFM atau Kontak EPFM dalam pasal 11.1, 11.2 dan 11.3 atau ketentuan lain pada Surat Pemesanan;
(b) the failure by EPFM or the EPFM Contact to exercise any such rights; or	(b) kegagalan oleh EPFM atau Kontak EPFM untuk menggunakan hak-haknya tersebut; atau
(c) any direction of the EPFM Contact under clause 11.1.	(c) setiap arahan Kontak EPFM berdasarkan pasal 11.1.
11.5 Survival	11.5 Tetap Berlakunya Ketentuan
Clauses 10 to 11.4 and any warranties contained therein, or provided in accordance with those clauses shall survive any termination, Completion or expiration of the Purchase Order.	Pasal 10 hingga 11.4 dan setiap jaminan yang terkandung di dalamnya, atau yang diberikan sesuai dengan pasal-pasal tersebut akan tetap berlaku setelah pengakhiran, Penyelesaian, atau berakhirnya Surat Pemesanan.
12. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	12. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
12.1 Ownership of Rights	12.1 Kepemilikan Hak
(a) EPFM will retain sole ownership of all Intellectual Property Rights in all Documents, Materials, drawings and Inventions which are generated, created or acquired (excluding use under licence from a third party) by the Supplier or Supplier Personnel in connection with the performance of the Work under the Purchase Order (" Relevant Intellectual Property Rights ") for its own use and benefit in any manner it sees fit without any further fee payable to or consent required from the Supplier.	(a) EPFM akan mempertahankan hak kepemilikan tunggal atas seluruh Hak Kekayaan Intelektual di seluruh Dokumen, Material, gambar dan Penemuan yang dihasilkan, dibuat, atau diperoleh (termasuk yang digunakan berdasarkan lisensi dari pihak ketiga) oleh Pemasok atau Personil Pemasok sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Surat Pemesanan (" Hak Kekayaan Intelektual yang Relevan ") untuk penggunaan dan manfaat sendiri dengan cara apa pun yang dipandang sesuai oleh EPFM tanpa biaya lebih lanjut yang harus dibayarkan kepada atau persetujuan yang diwajibkan untuk diperoleh dari Pemasok.
(b) Each Party will continue to retain sole ownership of all Intellectual Property Rights owned by that Party prior to the date of the Purchase Order, or acquired or developed by that Party independently of the performance of the Purchase Order but used in the performance of the Purchase Order (" Background Intellectual Property ").	(b) Setiap Pihak akan terus mempertahankan hak kepemilikan tunggal atas seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pihak tersebut sebelum tanggal Surat Pemesanan, atau yang diperoleh atau dikembangkan oleh Pihak tersebut secara mandiri terpisah dari pelaksanaan Surat Pemesanan tetapi digunakan dalam pelaksanaan Surat Pemesanan (" Kekayaan Intelektual Awal ").
(c) The Supplier grants EPFM an irrevocable, perpetual, non-exclusive and royalty-free licence to use its Background Intellectual Property to the extent reasonably necessary to enable EPFM to exploit the Relevant Intellectual Property Rights.	(c) Pemasok memberikan EPFM, dengan tidak dapat ditarik kembali, secara terus-menerus, non-eksklusif dan bebas biaya royalti, untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual Awal miliknya sejauh secara wajar diperlukan untuk memungkinkan EPFM dapat memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual yang Relevan tersebut.

12.2 No Breach	12.2 Tidak ada Pelanggaran
(a) The Supplier warrants that the supply of the Goods and performance of the Services, and any use of the Goods and Services by EPFM or any other person for any purpose, will not infringe any Intellectual Property Rights including any third party.	(a) Pemasok menjamin bahwa penyediaan Barang dan pelaksanaan Jasa, dan setiap penggunaan Barang dan Jasa oleh EPFM atau orang lain untuk tujuan apa pun, tidak akan melanggar setiap Hak Kekayaan Intelektual termasuk milik pihak ketiga mana pun.
(b) The Supplier undertakes at its expense to defend, protect and hold harmless EPFM and the users of EPFM products from and against any Claim for infringement of any Intellectual Property Rights (including third party) arising by reason of the supply and/or use of the Goods and/or the performance of the Services.	(b) Pemasok berjanji atas tanggungan biayanya untuk membela, melindungi, dan membebaskan EPFM dan para pengguna produk EPFM dari dan terhadap setiap Klaim atas pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (termasuk pihak ketiga) yang timbul dari penyediaan dan/atau penggunaan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa.
13. MAINTAIN CONFIDENTIALITY	13. MENJAGA KERAHASIAAN
13.1 Supplier Must Maintain Confidentiality	13.1 Pemasok Harus Menjaga Kerahasiaan
The Supplier undertakes and agrees:	Pemasok berjanji dan setuju:
(a) to keep in strict confidence all Confidential Information and to not disclose or permit or cause the Confidential Information to be disclosed to any person other than to its Supplier Personnel who require the Confidential Information for the purposes of performing the Supplier's obligations under the Purchase Order;	(a) untuk menjaga kerahasiaan dari seluruh Informasi Rahasia dan untuk tidak mengungkapkan atau mengizinkan atau menyebabkan Informasi Rahasia tersebut diungkapkan kepada orang lain selain kepada Personil Pemasok yang membutuhkan Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan menjalankan kewajiban Pemasok berdasarkan Surat Pemesanan;
(b) to not copy, duplicate, reproduce, disseminate or derive information from the Confidential Information other than for the purposes of performing the Supplier's obligations in the Purchase Order;	(b) untuk tidak menyalin, menggandakan, mereproduksi, menyebarluaskan, atau memperoleh informasi dari Informasi Rahasia tersebut selain untuk tujuan menjalankan kewajiban Pemasok berdasarkan Surat Pemesanan;
(c) to ensure that the Supplier Personnel undertake and agree to be bound by the obligations set out in this clause;	(c) untuk memastikan bahwa Personil Pemasok melakukan dan setuju untuk terikat dengan kewajiban yang diatur dalam pasal ini;
(d) that all public announcements and/ or other press releases in relation to the Purchase Order must be in terms agreed by both Parties prior to the release;	(d) bahwa seluruh pengumuman kepada publik dan/atau siaran pers lainnya dalam kaitannya dengan Surat Pemesanan harus dengan persyaratan yang disepakati oleh Para Pihak sebelum diumumkan kepada publik;
(e) to return or destroy within seven (7) days of a written Notice by the EPFM Contact all Confidential Information in the Supplier's possession, custody or control; and	(e) untuk mengembalikan atau memusnahkan seluruh Informasi Rahasia dalam kepemilikan, pemeliharaan, atau kendali Pemasok dalam jangka waktu tujuh (7) hari sejak tanggal Pemberitahuan tertulis dari Kontak EPFM; dan
(f) that any breach of the conditions and obligations set out in this clause 13 shall be deemed as a breach of the Purchase Order.	(f) bahwa setiap pelanggaran terhadap syarat dan kewajiban yang diatur dalam pasal 13 ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Surat Pemesanan.
14. VARIATIONS	14. PERUBAHAN
14.1 Change Notice	14.1 Pemberitahuan Perubahan
(a) During the Term of the Purchase Order, the EPFM Contact may, by agreement, issue the Supplier a Change Order or additional Purchase Order directing the Supplier to vary any aspect of the Work or Purchase Order.	(a) Selama Jangka Waktu Surat Pemesanan, Kontak EPFM dapat, dengan kesepakatan, menerbitkan kepada Pemasok suatu Perubahan Pesanan ataupun Surat Pemesanan tambahan yang berisikan arahan kepada Pemasok untuk mengubah suatu aspek dari Pekerjaan atau Surat Pemesanan.

(b)	No amendment or Variation of the Purchase Order is valid or binding unless EPFM issues the Supplier a Change Order in accordance with clause 14.1(a) setting out the amendment or Variation.	(b)	Tidak ada perubahan atau Perubahan Surat Pemesanan yang sah atau mengikat kecuali EPFM menerbitkan kepada Pemasok suatu Perubahan Pesanan sesuai dengan pasal 14.1(a) yang menguraikan perubahan atau Perubahan tersebut atau disepakati dan ditandatangani suatu instrument/dokumen lainnya oleh Para Pihak.
(c)	The Supplier agrees that no Variation or subsequent Change Order will invalidate the Purchase Order.	(c)	Pemasok setuju bahwa tidak ada Perubahan atau Perubahan Pesanan berikutnya yang akan membatalkan Surat Pemesanan.
14.2 Omission of Work		14.2 Peniadaan suatu Pekerjaan	
	If a proposed Variation requires the omission of Work, then:		Jika suatu Perubahan yang disampaikan menimbulkan peniadaan suatu Pekerjaan, maka:
(a)	where a lump sum (or part of it) applies to that Work there must be a proportionate reduction in the amount payable in respect of that Work;	(a)	apabila suatu pembayaran <i>lump sum</i> (atau bagian dari jumlah tersebut) berlaku untuk Pekerjaan tersebut, maka akan dilakukan pengurangan secara proporsional atas jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan Pekerjaan tersebut;
(b)	EPFM shall compensate the Supplier for any Goods already prepared and Services already performed but not required, according to calculations based on the Price, or otherwise based on the lowest reasonable cost consistent with sound industry practices; and	(b)	EPFM akan memberikan kompensasi kepada Pemasok untuk setiap Barang yang telah disiapkan dan Jasa yang telah dilaksanakan tetapi tidak diperlukan, menurut perhitungan berdasarkan Harga, atau didasarkan pada biaya wajar terendah sesuai dengan praktik industri yang baik, dan
(c)	compensation for the omission of Work detailed in clause 14.2(b) shall be the Supplier's sole entitlement in respect of any omission of Work, and the Supplier is not entitled to any payment in respect of loss of profit or overheads for the omitted Work.	(c)	kompensasi untuk peniadaan Pekerjaan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 14.2(b) akan menjadi hak tunggal Pemasok sehubungan dengan peniadaan Pekerjaan, dan Pemasok tidak berhak atas setiap pembayaran sehubungan dengan kehilangan keuntungan atau biaya <i>overheads</i> atas peniadaan Pekerjaan tersebut.
14.3 Sole Entitlement		14.3 Hak Tunggal	
	The Supplier's sole entitlement to make a Claim for delay or disruption arising out of or in accordance with a Change Notice will be under clause 17.1.		Hak tunggal Pemasok untuk menyampaikan Klaim atas keterlambatan atau gangguan yang timbul dari atau sesuai dengan Pemberitahuan Perubahan diatur berdasarkan pasal 17.1.
15. DISPUTE RESOLUTION		15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
15.1 Negotiation		15.1 Negosiasi	
(a)	A Party may, by serving Notice in writing upon the other Party, refer a dispute to the EPFM Contact and the Supplier for resolution.	(a)	Suatu Pihak dapat, dengan memberikan Pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, merujuk suatu perselisihan kepada Kontak EPFM dan Pemasok untuk mendapatkan penyelesaian.
(b)	If the EPFM Contact and the Supplier's representative are unable to resolve a dispute within ten (10) Business Days of its referral to them, either Party may refer the dispute to EPFM's CEO and the Supplier's CEO (or their respective nominees) for resolution.	(b)	Jika Kontak EPFM dan wakil Pemasok tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dalam waktu sepuluh (10) Hari Kerja sejak perselisihan tersebut dirujuk kepada mereka, maka salah satu Pihak dapat merujuk perselisihan tersebut kepada CEO EPFM dan CEO Pemasok (atau wakilnya masing-masing) untuk mendapatkan penyelesaian.
(c)	If EPFM's CEO and Supplier's CEO are unable to resolve a dispute within ten (10) Business Days of its referral to them, either Party may refer the dispute to arbitration in accordance with clause 19.(m).	(c)	Apabila CEO EPFM dan CEO Pemasok tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perselisihan tersebut dirujuk kepada mereka, maka salah satu Pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan kepada arbitrase sesuai dengan Pasal 19 (m).

15.2 Dispute Resolution not to Delay Performance	15.2 Penyelesaian Perselisihan tidak Menunda Pelaksanaan
Notwithstanding the existence of a dispute between the Parties both Parties must proceed without delay and continue to perform their other obligations under the Purchase Order.	Meskipun terdapat suatu perselisihan antara Para Pihak, kedua belah Pihak harus tetap melaksanakan tanpa penundaan dan terus melaksanakan kewajiban mereka lainnya berdasarkan Surat Pemesanan.
16. INSURANCE	16. ASURANSI
16.1 Insurance Policies	16.1 Polis Asuransi
The Supplier must at its own expenses procure and maintain throughout the Term and any additional period stated the following policies:	Pemasok harus dengan biayanya sendiri mengadakan dan memelihara selama Jangka Waktu dan setiap periode tambahannya polis-polis asuransi berikut ini:
(a) Workers' Compensation (including occupational disease where required by Law) and employer's indemnity insurance, of not less than twenty \$20 million, which complies with the relevant Laws in the jurisdiction where the Work is being performed covering all Claims and liabilities under any statute and at common Law (where applicable) for the death of or injury to:	(a) Kompensasi Pekerja (termasuk penyakit di tempat kerja apabila dipersyaratkan oleh Undang-Undang) dan asuransi ganti rugi majikan, tidak kurang dari dua puluh \$20 juta, yang sesuai dengan Hukum yang relevan di Negara atau wilayah tempat pekerjaan dilakukan meliputi seluruh Klaim dan kewajiban berdasarkan undang-undang apa pun dan pada Hukum (jika ada) atas kematian atau cedera pada:
(i) any person employed by the Supplier or any of its Subcontractors in connection with the Purchase Order;	(i) setiap orang yang dipekerjakan oleh Pemasok atau Subkontraktor sehubungan dengan Surat Pemesanan;
(ii) any person who is a worker of the Supplier or any of its Subcontractors in connection with the Purchase Order and who may be deemed under statute to be a worker of the Supplier; and	(ii) setiap orang yang merupakan pekerja dari Pemasok atau Subkontraktornya sehubungan dengan Surat Pemesanan dan yang berdasarkan peraturan dapat dianggap sebagai pekerja Pemasok; dan
(iii) any director of a private company who performs any Work under the Purchase Order.	(iii) setiap direktur dari suatu perusahaan swasta yang melakukan setiap Pekerjaan berdasarkan Surat Pemesanan.
(b) Public and Product Liability Insurance with a sum insured, respectively, of not less than ten \$10 million, for each occurrence, and in the aggregate in respect of product liability only, for all Claims arising in the same insurance period.	(b) Asuransi Tanggung Jawab Publik dan Produk (<i>Public and Product Liability Insurance</i>) dengan nilai pertanggungan, masing-masing, tidak kurang dari sepuluh \$10 juta, untuk setiap kejadian, dan keseluruhan dalam hal tanggung jawab produk saja, untuk seluruh Klaim yang timbul dalam masa pertanggungan yang sama.
(c) Transit Insurance of not less than the replacement value of the Goods plus 10%, covering all normally insurable risks of physical loss or damage to the Goods occurring whilst in transit or in storage (in the course of transit) up to the Delivery Point.	(c) Asuransi Perjalanan (<i>Transit Insurance</i>) yang tidak kurang dari nilai penggantian dari Barang plus 10%, yang mencakup seluruh resiko yang biasanya diasuransikan atas kerugian fisik atau kerusakan pada Barang yang terjadi saat dalam perjalanan atau dalam penyimpanan (dalam pelaksanaan perjalanan) sampai tiba di Tempat Pengiriman.
(d) Professional Indemnity Insurance of not less than two \$2 million for each occurrence, and in the aggregate for all Claims arising in the same insurance period, covering any professional services provided by the Supplier under the Purchase Order, such policy to continue post the expiration and termination of the Purchase Order for a period of not less than six (6) years.	(d) Asuransi Proteksi Profesional (<i>Professional Indemnity Insurance</i>) yang tidak kurang dari dua \$ 2 juta untuk setiap kejadian, dan keseluruhan untuk seluruh Klaim yang timbul dalam masa pertanggungan yang sama, yang melindungi jasa profesional yang disediakan oleh Pemasok berdasarkan Surat Pemesanan, polis tersebut harus terus berlaku setelah berakhirnya dan pengakhiran Surat Pemesanan untuk jangka waktu tidak kurang dari enam (6) tahun.
16.2 Subcontractors	16.2 Subkontraktor
The Supplier must ensure that every Subcontractor engaged by the Supplier complies with this clause 16 as if it were the Supplier.	Pemasok harus memastikan bahwa setiap Subkontraktor yang dipekerjakan olehnya mematuhi pasal 16 ini seolah-olah ia sendiri adalah Pemasok.

16.3 Evidence of Currency	16.3 Bukti Keberlakuan
The Supplier must, prior to commencing the Work under the Purchase Order and otherwise when requested by EPFM to do so, promptly satisfy EPFM that the insurances referred to in clause 16.1 are current and will not be materially changed or cancelled without at least thirty (30) days prior written Notice to EPFM.	Pemasok harus, sebelum memulai Pekerjaan berdasarkan Surat Pemesanan dan lainnya jika diminta oleh EPFM untuk melaksanakannya, segera memenuhi persyaratan EPFM bahwa asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16.1 adalah asuransi yang masih berlaku dan tidak akan diubah secara materil atau dibatalkan tanpa memberikan kepada EPFM Pemberitahuan tertulis setidaknya tiga puluh (30) hari sebelumnya.
16.4 Survival of Insurance	16.4 Tetap Berlakunya Asuransi
Clauses 16.1(d) and 16.3 shall survive the termination, Completion or expiration of the Purchase Order.	Pasal 16.1(d) dan 16.3 akan tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran, Penyelesaian atau berakhirnya Surat Pemesanan.
17. PAYMENT	17. PEMBAYARAN
17.1 EPFM Payment Obligations	17.1 Kewajiban Pembayaran EPFM
(a) EPFM must pay the Supplier the Price (less any amounts that have been disputed by EPFM) in accordance with the Purchase Order.	(a) EPFM harus membayar kepada Pemasok Harga (dikurangi jumlah yang dipermasalahkan oleh EPFM) sesuai dengan Surat Pemesanan.
(b) EPFM is not liable to pay amounts in respect of any Work which EPFM reasonably determines have not been provided in accordance with the Purchase Order.	(b) EPFM tidak bertanggung jawab untuk membayar suatu jumlah sehubungan dengan setiap Pekerjaan yang oleh EPFM ditetapkan secara wajar belum dilaksanakan sesuai dengan Surat Pemesanan.
(c) Where an invoice is found to have been incorrectly rendered after payment by EPFM, the underpayment or overpayment will be recovered by or from the Supplier.	(c) Apabila suatu faktur diketahui ternyata tidak benar setelah pembayaran oleh EPFM, kekurangan atau kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh atau dari Pemasok.
(d) Where EPFM, acting reasonably, queries or disputes an amount included in an invoice, EPFM does not have to pay the relevant portion of the invoice until the query or dispute is resolved.	(d) Apabila EPFM, yang bertindak secara wajar, mempertanyakan atau mempermasalahkan suatu jumlah yang tertera dalam faktur, EPFM tidak harus membayar bagian yang relevan dari faktur tersebut sampai pertanyaan atau permasalahan terkait telah diselesaikan.
17.2 Standard Payment Terms	17.2 Jangka Waktu Pembayaran Standar
Unless otherwise agreed in writing by the EPFM Contact, the standard payment terms are thirty (30) days from the date of receipt by EPFM of the valid invoice and its supporting documents.	Kecuali jika disetujui secara tertulis oleh Kontak EPFM, jangka waktu pembayaran standar adalah tiga puluh (30) hari sejak faktur terkait beserta dokumen pendukungnya diterima oleh EPFM
17.3 Electronic Funds Transfer	17.3 Cara Pembayaran
(a) EPFM will make payment to the Supplier by electronic funds transfer into the Supplier's nominated bank account. Alternatively, the Parties may agree in the Purchase Order that EPFM will make payment by issuing a letter of credit, a local LC (SKBDN) or another suitable payment mechanism.	(a) EPFM dapat melakukan pembayaran kepada Pemasok dengan cara transfer dana ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pemasok. Para Pihak juga dapat menyepakati dalam Surat Pemesanan bahwa EPFM dapat melakukan pembayaran dengan cara penerbitan L/C, dan/atau SKBDN, serta mekanisme pembayaran lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
(b) It is the Supplier's responsibility to notify EPFM of any changes made to the Supplier's bank account details. Any costs incurred as a result of incorrect bank transactions will be passed onto and deducted from any monies owing to the Supplier.	(b) Adalah tanggung jawab Pemasok untuk memberitahukan kepada EPFM atas setiap perubahan terhadap rincian rekening bank Pemasok. Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari transaksi bank yang salah akan diteruskan ke dan dikurangi dari uang yang terutang kepada Pemasok.
17.4 EPFM Purchase Orders	17.4 Surat Pemesanan EPFM
The Supplier must:	Pemasok:

(a)	not perform any Work until EPFM has issued to the Supplier a Purchase Order for the Work; and	(a)	tidak boleh melakukan Pekerjaan apa pun sebelum EPFM telah menerbitkan kepada Pemasok suatu Surat Pemesanan atas Pekerjaan; dan
(b)	any invoices submitted without a valid Purchase Order quoted will be return unpaid. The Supplier must ensure they comply with clause 17.5(a).	(b)	setiap faktur yang disampaikan tanpa rujukan Surat Pemesanan yang sah akan dikembalikan tanpa dibayar. Pemasok harus memastikan bahwa faktur telah mematuhi pasal 17.5(a).
17.5 Format of invoices		17.5 Format faktur	
(a)	All invoices must be in the format approved by EPFM and as a minimum:	(a)	Semua faktur harus dalam format yang disetujui oleh EPFM dan minimal harus:
(i)	be addressed to EPFM as detailed on the Purchase Order;	(i)	ditujukan kepada EPFM sebagaimana yang dirinci dalam Surat Pemesanan;
(ii)	set out the amount of the Price and any other amounts that are payable in accordance with the Purchase Order;	(ii)	menguraikan jumlah Harga dan setiap jumlah lain yang harus dibayarkan sesuai dengan Surat Pemesanan;
(iii)	detail the applicable VAT component;	(iii)	merinci komponen PPN yang berlaku;
(iv)	describe in detail the part of Work performed during the relevant period for the invoice and;	(iv)	menjelaskan secara rinci bagian dari Pekerjaan yang dilaksanakan selama periode yang relevan untuk faktur tersebut dan;
(v)	identify the Purchase Order number;	(v)	menguraikan nomor Surat Pemesanan;
(vi)	provide an individual invoice reference number; and	(vi)	mencantumkan nomor referensi faktur individu; dan
(vii)	include any other information directed by the EPFM Contact.	(vii)	memasukkan informasi lain yang diminta oleh Kontak EPFM.
(b)	All invoices must also be accompanied by such necessary documents as required under the Purchase Order.	(b)	Setiap faktur harus didukung dengan dokumen yang disyaratkan sesuai yang diatur dalam Surat Pemesanan.
17.6 Address for Invoicing		17.6 Alamat untuk Faktur	
All invoices are to be delivered to EPFM by mail to the following address:		Semua faktur harus dikirimkan kepada EPFM melalui surat dengan alamat sebagai berikut:	
Letter: PT Eastern Pearl Flour Mills Jl. Hatta No. 302 Makassar 90164, INDONESIA Attn : Plant Finance Controller/Accounting Manager		Surat: PT Eastern Pearl Flour Mills Jl. Hatta No. 302 Makassar 90164, INDONESIA Up : Plant Finance Controller/Accounting Manager	
and be forwarded to the below EPFM's email:		dan ditembuskan kepada email EPFM berikut ini:	
Email: budhi.sjamsul@interflour.com , rina.oei@interflour.com , mashudi.mandong@interflour.com		Email: budhi.sjamsul@interflour.com , rina.oei@interflour.com , mashudi.mandong@interflour.com	
(file format: MS Word, MS Excel or Adobe Acrobat (PDF));		(file format: MS Word, MS Excel or Adobe Acrobat (PDF));	
or such other email or postal address as may be notified to the Supplier by the EPFM Contact from time to time.		atau alamat surat lain yang mungkin diberitahukan kepada Pemasok oleh Kontak EPFM dari waktu ke waktu.	
17.7 Set Off		17.7 Perjumpaan Utang	
EPFM may set off or deduct from any payments due to the Supplier:		EPFM dapat mengadakan perjumpaan utang atau mengurangi dari setiap pembayaran yang jatuh tempo kepada Pemasok dengan:	
i.	any debt or other monies due from the Supplier to EPFM whether under the Purchase Order or any other agreement; and	i.	utang atau jumlah uang lainnya yang jatuh tempo dari Pemasok kepada EPFM, baik berdasarkan Surat Pemesanan atau perjanjian lainnya; dan
ii.	any money or any claim to money which EPFM may have against the Supplier, whether for damages (including liquidated damages and EPFM estimate of its entitlement to damages for breach of contract or Purchase Order) or	ii.	jumlah uang atau setiap klaim terhadap jumlah uang yang mungkin dimiliki oleh EPFM terhadap Pemasok, baik untuk ganti rugi (termasuk pembayaran ganti kerugian dan hak yang diperkirakan oleh EPFM untuk

otherwise.		ganti rugi atas pelanggaran kontrak atau Surat Pemesanan) atau yang lainnya.
17.8 Taxes		17.8 Pajak
(a) The Supplier is and remains liable for payment of any Taxes. If any Tax is imposed, the Supplier must pay the full amount to the relevant Authority and indemnifies EPFM against any failure to do so. If any exemptions, reductions, allowances, rebates or other privileges in relation to Taxes may be available to the Supplier or EPFM, the Supplier shall adjust any payments due to reflect any such savings or refunds (including interest awarded) to the maximum allowable extent.		(a) Pemasok bertanggung jawab dan tetap bertanggung jawab atas pembayaran seluruh pajak. Jika terdapat suatu pajak yang dikenakan, Pemasok harus membayar sejumlah penuh dari pembayaran tersebut kepada Otoritas yang relevan dan mengindemnifikasi EPFM terhadap setiap kegagalan untuk melakukannya. Jika terdapat pengecualian, pengurangan, tunjangan, rabat atau hak istimewa lain sehubungan dengan Pajak yang mungkin tersedia untuk Pemasok atau EPFM, Pemasok wajib menyesuaikan setiap pembayaran yang jatuh tempo untuk merefleksikan penghematan atau pengembalian uang terkait (termasuk bunga yang diberikan) semaksimal mungkin.
(b) It is agreed that any increase or decrease to the Taxes (other than VAT) or introduction of a new Tax or any change in the interpretation or application of any Tax related to the Price shall not adjust the Price, unless otherwise agreed by the Parties		(b) Disepakati bahwa jika terjadi penambahan atau pengurangan tarif pajak (kecuali sehubungan dengan PPN) atau Pajak baru diperkenalkan atau perubahan dalam penafsiran atau penerapan pajak apa pun sehubungan dengan Harga maka tidak menyebabkan penyesuaian terhadap Harga, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
(c) EPFM may deduct from the whole or part of payments due to the Supplier any Taxes which EPFM is required to withhold or deduct by any Taxing Authority.		(c) EPFM dapat mengurangi seluruh atau sebagian dari pembayaran yang jatuh tempo kepada Pemasok dengan setiap Pajak yang EPFM wajib memotongnya atau dikurangi sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Perpajakan.
18. TERMINATION		18. PENGAKHIRAN
(a) If a Party defaults or breaches any of its obligations under the Purchase Order ("Defaulting Party") and following Notice from the other Party ("Non-Defaulting Party") fails to rectify the default or breach (or, if it is not capable of remedy, paid adequate compensation instead) within seven (7) days after receiving that Notice then the Non-Defaulting Party may, at its option and without prejudice to any of its other rights immediately terminate all or part of the Purchase Order. Where the Non-Defaulting Party is EPFM, EPFM may pursuant to clause 5.4(f) remove the Supplier and Supplier Personnel from Site.		(a) Jika suatu Pihak melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap setiap kewajibannya berdasarkan Surat Pemesanan ("Pihak yang Melakukan Wanprestasi") dan setelah menerima Pemberitahuan dari Pihak lainnya ("Pihak yang Tidak Melakukan Wanprestasi") gagal untuk memperbaiki wanprestasi atau pelanggaran tersebut (atau, jika tidak dapat diperbaiki, harus membayar kompensasi yang layak sebagai gantinya) dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima Pemberitahuan tersebut, maka Pihak yang Tidak Melakukan Wanprestasi dapat, atas pilihannya dan tanpa mengurangi hak-hak lainnya, segera mengakhiri seluruh atau sebagian dari Surat Pemesanan. Apabila Pihak yang tidak melakukan wanprestasi tersebut adalah EPFM, EPFM dapat, berdasarkan pasal 5.4(f), mengeluarkan Pemasok dan Personil Pemasok dari Lokasi.
(b) In the event of termination of the Purchase Order, EPFM must purchase from the Supplier any Exclusive Stock either in store, in transit or currently in production, as per mutually agreed volumes ordered by EPFM.		(b) Dalam hal terjadi pengakhiran Surat Pemesanan, EPFM harus membeli dari Pemasok setiap Stok Eksklusif yang ada baik yang ada di penyimpanan, dalam pengiriman, atau sedang dalam produksi, sesuai dengan volume yang disepakati bersama yang telah dipesan oleh EPFM.
19. GENERAL PROVISIONS		19. KETENTUAN UMUM
(a) The Purchase Order can only be amended, or its provisions, or a power or right of a Party may only be waived in writing by Notice by the Parties.		(a) Surat Pemesanan hanya dapat diubah, atau ketentuan-ketentuannya, atau suatu wewenang atau hak suatu Pihak hanya dapat dikesampingkan secara tertulis melalui Pemberitahuan oleh Para Pihak.

<p>(b) The non-exercise of, or a delay in exercising, any power or right of a Party does not operate as a waiver of that power or right, nor does any single exercise of a power or right preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other power or right by a Party.</p>	<p>(b) Tidak adanya pelaksanaan, atau keterlambatan dalam pelaksanaan atas setiap wewenang atau hak suatu Pihak bukan merupakan suatu pengesampingan terhadap wewenang atau hak tersebut, demikian pula bahwa setiap pelaksanaan tunggal atas suatu wewenang atau hak tidak akan menghalangi setiap pelaksanaan lain atau pelaksanaan lebih lanjut dari wewenang atau hak tersebut maupun pelaksanaan setiap wewenang atau hak apa pun oleh suatu Pihak.</p>
<p>(c) Either Party may issue a Notice to the other Party in writing by post or courier to the respective Parties registered address.</p>	<p>(c) Masing-masing Pihak dapat menerbitkan suatu Pemberitahuan kepada Pihak lainnya secara tertulis melalui pos atau kurir ke alamat terdaftar dari masing-masing Pihak.</p>
<p>(d) This Purchase Order comprises the whole agreement between the Parties and supersedes all prior agreements, undertakings, communications, negotiations or representations (if any) between the Parties in respect of the Work under the Purchase Order. No waiver of or Variation to the Purchase Order will be binding on the Parties unless a Change Order is issued to the Supplier in accordance to clause 14.1(b).</p>	<p>(d) Surat Pemesanan merupakan seluruh perjanjian di antara Para Pihak dan menggantikan seluruh perjanjian, janji, komunikasi, negosiasi atau pernyataan (jika ada) sebelumnya di antara para Pihak sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Surat Pemesanan. Tidak ada pengesampingan atau Perubahan terhadap Surat Pemesanan yang akan mengikat Para Pihak kecuali Perubahan Pesanan diterbitkan kepada Pemasok sesuai dengan pasal 14.1(b).</p>
<p>(e) The relationship between EPFM and the Supplier is a relationship of principal and independent contractor and nothing will be construed so as to create a relationship of employment, agency or partnership between EPFM and the Supplier or Supplier Personnel.</p>	<p>(e) Hubungan antara EPFM dan Pemasok adalah hubungan antara principal dan kontraktor independen dan tidak dapat ditafsirkan untuk menciptakan hubungan kerja, keagenan, atau kemitraan antara EPFM dan Pemasok atau Personil Pemasok.</p>
<p>(f) The Supplier does not have any authority to contract with third parties on behalf of EPFM or to do otherwise bind EPFM without EPFM's written consent.</p>	<p>(f) Pemasok tidak memiliki wewenang untuk mengadakan kontrak dengan pihak ketiga atas nama EPFM atau melakukan hal lain yang mengikat EPFM tanpa adanya persetujuan tertulis dari EPFM.</p>
<p>(g) The Supplier (and Supplier Personnel) warrants that as at the date of the Purchase Order it has not entered into any agreement or arrangement that would interfere or conflict with the performance of the Work or the Supplier's ability to meet its obligations as set out in the Purchase Order.</p>	<p>(g) Pemasok (dan Personil Pemasok) menjamin bahwa pada tanggal Surat Pemesanan, Pemasok (dan Personil Pemasok) belum menandatangani perjanjian atau pengaturan apa pun yang akan mengganggu pelaksanaan Pekerjaan atau kemampuan Pemasok untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Pemesanan.</p>
<p>(h) The Supplier (and Supplier Personnel) warrants that it does not have any conflict of interest preventing them from properly and confidentially performing the Work in accordance with the Purchase Order. Should a conflict of interest or a potential conflict of interest exist or arise, the Supplier must immediately inform the EPFM Contact.</p>	<p>(h) Pemasok (dan Personil Pemasok) menjamin bahwa ia tidak memiliki konflik kepentingan yang membuatnya tidak dapat melaksanakan Pekerjaan dengan layak dan secara rahasia sesuai dengan Surat Pemesanan. Apabila terdapat konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan, Pemasok harus dengan segera memberitahukan kepada Kontak EPFM.</p>
<p>(i) The Parties acknowledge that in the event of an occurrence of a Force Majeure Event EPFM will be entitled to terminate or cancel the Purchase Order, in whole or in part during the period of the occurrence of the Force Majeure Event.</p>	<p>(i) Para Pihak mengakui bahwa dalam hal terjadinya suatu Kejadian Kahar, EPFM berhak untuk mengakhiri atau membatalkan Surat Pemesanan, secara keseluruhan atau sebagian selama periode terjadinya Kejadian Kahar tersebut.</p>
<p>(j) Any provision of the Purchase Order which is prohibited or unenforceable in any jurisdiction is ineffective as to that jurisdiction to the extent of the prohibition or unenforceability. This does not invalidate the remaining provisions of the Purchase Order nor does it affect the validity or enforceability of that provision in any other jurisdiction.</p>	<p>(j) Setiap ketentuan dari Surat Pemesanan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan pada yurisdiksi mana pun tidak akan berlaku terhadap yurisdiksi tersebut sejauh larangan atau ketidakberlakuan tersebut. Hal ini tidak membatalkan ketentuan lainnya dari Surat Pemesanan demikian juga tidak mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan dari ketentuan tersebut pada setiap yurisdiksi</p>

		lainnya.
(k)	Pursuant to 19(j) Parties must negotiate in good faith to replace the invalid provision by a provision which is in accordance with the applicable Law and which must be as close as possible to the Parties' original intent and appropriate amendments (if any) will be made to the Purchase Order.	(k) Berdasarkan pasal 19(j), Para Pihak harus bernegosiasi dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah dengan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang harus semaksimal mungkin mendekati maksud awal dari Para Pihak tersebut dan perubahan yang sesuai (jika ada) akan dibuat terhadap Surat Pemesanan tersebut.
(l)	This Purchase Order shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.	(l) Surat Pemesanan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
(m)	Any dispute arising out of or in connection with this Purchase Order, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Jakarta, Indonesia under the administrative and procedural Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with said rules. The Tribunal shall consist of one arbitrator. The language of the arbitration shall be English.	(m) Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Pemesanan ini, termasuk setiap pertanyaan tentang keberadaannya, keabsahan, atau pengakhirannya, harus dirujuk dan secara final diselesaikan oleh arbitrase di Jakarta, Indonesia di bawah administratif dan prosedural Aturan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan tersebut. Tribunal arbitrase tersebut terdiri atas satu arbiter. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase tersebut adalah bahasa Inggris.
(n)	This Purchase Order is made in two (2) languages, namely the Indonesian language and the English language. In case of any discrepancy in interpretation or understanding upon the content of this Agreement between the Indonesian-language text and the English-language text, the English language text shall prevail.	(n) Surat Pemesanan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan interpretasi atau pengertian antara teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku.
20. ANTI CORRUPTION UNDERTAKINGS		20. KETENTUAN ANTI KORUPSI
(a)	The Supplier agrees and undertakes that in connection with this Purchase Order and the transactions contemplated by this Purchase Order, it shall comply with all applicable Laws, rules, regulations, decrees and/or official governmental orders relating to anti-corruption and anti-money laundering of the Republic of Indonesia, the United States of America and any country in which the Goods or Services are delivered or performed.	(a) Pemasok setuju dan berjanji bahwa sehubungan dengan Surat Pemesanan ini dan transaksi yang diatur di dalamnya, Pemasok akan mematuhi seluruh Hukum, peraturan, keputusan yang berlaku dan/atau perintah otoritas yang berwenang sehubungan dengan anti korupsi dan anti pencucian uang dari Republik Indonesia, Amerika Serikat, ataupun Negara lain dimana Barang dan Jasa dipasok atau diberikan.
(b)	As a matter of corporate policy, EPFM expressly prohibits payment of bribes and also payment of any so-called "facilitation" or "grease" payments in connection with EPFM's business operations by any contractor or agent engaged to provide goods or services to EPFM. The Supplier agrees, undertakes and confirms that it, and each of its affiliates, and its Subcontractors, and its and their respective owners, directors, officers, employees, agents and representatives, has not made, offered, promised to make or authorized the making of, and shall not make, offer, or promise to make, or authorize the making of, any payment or other transfer of anything of value, including without limitation the provision of any funds, services, gifts or entertainment, directly or indirectly to	(b) Sebagai suatu kebijakan korporasi, EPFM secara tegas melarang pembayaran suap dan juga pembayaran uang fasilitasi atau uang pelicin sehubungan dengan operasi usaha EPFM oleh kontraktor atau agen yang ditunjuk untuk menyediakan barang dan jasa kepada EPFM. Pemasok setuju, berjanji, dan mengkonfirmasi bahwa Pemasok, dan masing-masing dari pihak terafiliasinya, Subkontraktornya, dan pemilik, direktur, pejabat, pegawai, agen, dan wakilnya atau wakil dari mereka, tidak telah melakukan, menawarkan, menjanjikan untuk melakukan atau mengizinkan untuk melakukan, dan tidak akan melakukan, menawarkan, atau menjanjikan untuk melakukan, atau mengizinkan untuk terjadinya, setiap pembayaran atau pengalihan sesuatu yang memiliki nilai, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyediaan dana, jasa, hadiah, atau pemberian hiburan (<i>entertainment</i>), langsung ataupun tidak langsung kepada
	(i) any government official; (ii) any director, officer or employee of EPFM;	(i) setiap pejabat pemerintah; (ii) setiap direktur, pejabat atau pegawai EPFM;

<ul style="list-style-type: none"> (iii) any political party, official of a political party, or candidate for public office; (iv) any agent or intermediary for payment to any of the foregoing; or (v) any other person, 	<ul style="list-style-type: none"> (iii) setiap partai politik, pejabat partai politik, atau kandidat dari pejabat publik; (iv) setiap agen atau pihak intermediari untuk pembayaran atas hal-hal yang disebutkan di atas; atau (v) setiap pihak lainnya,
<p>for the purpose of obtaining or influencing the award of the Purchase Order or for any improper advantage or improper purpose in connection with the performance of the Purchase Order and the transactions contemplated hereunder or in connection with any other business transactions involving EPFM.</p>	<p>Untuk tujuan mendapatkan atau mempengaruhi diperolehnya Surat Pemesanan ini atau untuk keuntungan yang tidak pantas atau tujuan yang tidak pantas sehubungan dengan pelaksanaan Surat Pemesanan ini dan transaksi yang diatur di dalamnya atau sehubungan dengan transaksi usaha yang melibatkan EPFM.</p>